



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 569.K/30/DJB/2015

TENTANG

PENERAPAN STANDARD NASIONAL INDONESIA DAN KODE KOMITE  
CADANGAN MINERAL INDONESIA DALAM PELAPORAN HASIL KEGIATAN  
EKSPLORASI, ESTIMASI SUMBERDAYA, DAN ESTIMASI CADANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketepatan dan kebenaran data dan informasi hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu kaidah dan standar teknis dalam penyusunan laporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara;
  - b. bahwa kaidah dan standar teknis dalam penyusunan laporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara telah tercantum dalam Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia dan Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penerapan Standard Nasional Indonesia dan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia Dalam Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya, dan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENERAPAN STANDARD NASIONAL DAN KODE KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA INDONESIA DALAM PELAPORAN HASIL KEGIATAN EKSPLORASI, ESTIMASI SUMBERDAYA, DAN ESTIMASI CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

3. Usaha ...

3. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
5. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
6. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral.
7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
8. Sumberdaya adalah potensi hasil kegiatan eksplorasi yang dapat diketahui perkiraan dimensi, jumlah dan kualitasnya, dengan derajat keyakinan geologi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Cadangan adalah bagian dari sumberdaya dengan derajat keyakinan geologi tertinggi setelah dievaluasi secara ekonomis, teknis, lingkungan dan hukum dinyatakan layak tambang.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi resmi yang beranggotakan:
  - a. ahli geologi di Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia; atau
  - b. ahli pertambangan di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia.
11. *Competent Person Indonesia*, yang selanjutnya disingkat CPI adalah anggota yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi berdasarkan kompetensi sesuai dengan kriteria dan berdasarkan ketentuan serta kode yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Profesi.
12. Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia, yang selanjutnya disingkat Kode-KCMI adalah suatu panduan minimum yang dibuat oleh suatu komite bersama/gabungan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi yang harus diacu oleh setiap CPI dalam penyusunan laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral dan batubara.

13. Standard Nasional Indonesia (SNI) adalah SNI 5015 tahun 2011 tentang pedoman pelaporan sumberdaya dan cadangan batubara serta SNI 4726 tahun 2011 tentang pedoman pelaporan sumberdaya dan cadangan mineral.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

## BAB II

### PRINSIP DASAR PELAPORAN HASIL KEGIATAN EKSPLORASI, ESTIMASI SUMBERDAYA, DAN ESTIMASI CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

#### Pasal 2

- (1) Laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral dan batubara, serta estimasi cadangan mineral dan batubara merupakan faktor penentu dalam keberlanjutan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan harus dilaporkan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan teknis yang berlaku secara universal.
- (2) Laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral dan batubara, serta estimasi cadangan mineral dan batubara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dasar:
  - a. transparansi, bahwa laporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan harus menyajikan informasi yang cukup dan jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda, dan/atau menyesatkan terhadap laporan tersebut;
  - b. materialitas, bahwa laporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan harus berisi semua informasi yang relevan dalam mendukung suatu pernyataan atau kesimpulan dalam pembuatan laporan eksplorasi, estimasi sumberdaya dan cadangan; dan
  - c. kompetensi, bahwa laporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan harus didasarkan pada hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun oleh orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dalam membuat laporan sesuai dengan keahliannya, dan terikat oleh kode etik dan kode lainnya yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang menaunginya.

Pasal 3

Tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap suatu laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral dan batubara, serta estimasi cadangan mineral dan batubara berada pada CPI dan Dewan Direksi atau pimpinan pemegang IUP, KK, atau PKP2B.

BAB III

PELAPORAN HASIL KEGIATAN EKPLORASI, SERTA ESTIMASI SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP, KK, dan PKP2B harus menyusun laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara dengan berpedoman pada SNI dan Kode-KCMI.
- (2) Laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dan ditandatangani oleh CPI.

Pasal 5

Pemegang IUP, KK, dan PKP2B wajib menyampaikan laporan:

- a. hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. informasi mengenai prospek-prospek lain yang memiliki potensi hipotetik sebagai target eksplorasi untuk pengembangan.

Pasal 6

- (1) CPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikategorikan berdasarkan tingkat pelaporan, terdiri atas pelaporan:
  - a. hasil kegiatan eksplorasi;
  - b. estimasi sumberdaya mineral atau batubara; dan/atau
  - c. estimasi cadangan mineral atau batubara, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan komoditas tertentu.
- (2) CPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyusun laporan:
  - a. hasil kegiatan eksplorasi;
  - b. estimasi sumberdaya mineral atau batubara; dan/atau
  - c. estimasi cadangan mineral atau batubara, sesuai dengan SNI dan Kode-KCMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).



Pasal 7

Pemegang IUP, KK, dan PKP2B hanya dapat melakukan pencatatan saham (*listing*) di Bursa Efek setelah memenuhi persyaratan:

- a. telah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, yaitu setelah ditemukannya 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi;
- b. harus menyampaikan laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral atau batubara, dan estimasi cadangan mineral atau batubara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada gubernur;
- c. mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan
- d. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Pemegang IUP, KK, dan PKP2B yang telah menyusun laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya mineral atau batubara, dan estimasi cadangan mineral atau batubara harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- b. Dalam hal laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan untuk suatu komoditas belum terdapat CPI, laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan dapat dibuat dan ditandatangani oleh CPI yang relevan sampai terdapat CPI untuk komoditas tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2015

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR